



**BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 43 TAHUN 2015**

**TENTANG  
STRATEGI PERCEPATAN  
PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BATANG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengatasi kelambatan pelaksanaan penyerapan anggaran sangat diperlukan upaya Percepatan Penyerapan Anggaran Belanja Langsung di Pemerintah Kabupaten Batang, maka perlu menyusun Strategi Percepatan Penyerapan Anggaran Belanja Langsung di Pemerintah Kabupaten Batang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Percepatan Penyerapan Anggaran Belanja Langsung;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004



- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Tahun 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
21. Peraturan Pemerintah Tahun 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG.**



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai wewenang menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
13. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.



18. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
20. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
22. Sistem Informasi, Monitoring, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan yang selanjutnya disebut SIMPELBANG adalah Sistem Informasi, Monitoring, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kabupaten Batang.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk memberi pemahaman yang lebih rinci kepada stakeholder dalam tata cara pengusulan, pelaksanaan dan pengendalian sebuah kegiatan agar bisa terwujud percepatan anggaran.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi pedoman agar supaya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pekerjaan lebih maksimal sehingga merupakan langkah strategis dan komprehensif dalam penyerapan anggaran.

## BAB III

### PERENCANAAN

#### Pasal 3

Penyusunan program kegiatan harus dilakukan melalui perencanaan pembangunan secara matang dengan tahapan sebagai berikut:

- (1) Usulan program/kegiatan harus disertai data dukung yang lengkap meliputi lokasi, waktu, permasalahan, biaya, output dan outcome.
- (2) Dalam penyusunan program kegiatan SKPD, Kepala SKPD selaku calon Pengguna Anggaran memaparkan usulan program/kegiatan di hadapan TAPD.

## BAB IV

### PROSES PENYUSUNAN APBD

#### Pasal 4

- (1) Penyusunan APBD harus berpedoman pada Standar Indeks Biaya, RKPD dan Analisa Standar Belanja (ASB).
- (2) Standar Indeks Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum penetapan KUA-PPAS dan menjadi dasar penyusunan APBD bagi SKPD.



#### Pasal 5

- (1) Penyusunan standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kualifikasinya.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Penyusunan petunjuk teknis APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas tim sebagaimana ayat (1) disertai konsultasi dan pendampingan terhadap SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Usulan Pengelola Kegiatan dan Pengelola Keuangan SKPD disampaikan kepada Bupati melalui DPPKAD sebelum Penetapan APBD tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 8

Rencana Umum Pengadaan disusun oleh kepala SKPD sebelum APBD ditetapkan.

#### Pasal 9

Pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus bersertifikat atau sekurang-kurangnya pernah mengikuti bintek sesuai pembedangannya.

### BAB V

#### PENYELESAIAN/PERSIAPAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN KEGIATAN

#### Pasal 10

Pengelola Kegiatan dan Pengelola Keuangan ditetapkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkannya APBD.

#### Pasal 11

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD disahkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkannya APBD.

#### Pasal 12

Rencana Kerja Operasional (RKO) disahkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditetapkannya APBD.

### BAB VI

#### PELAKSANAAN

#### Pasal 13

Rencana Umum Pengadaan harus tayang di situs Inaproc Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, website LPSE/website resmi Pemerintah Kabupaten Batang paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah APBD ditetapkan.



#### Pasal 14

Dalam penyusunan Rencana Kerja Operasional, SKPD harus mendapatkan pendampingan dari tim sebagaimana dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

#### Pasal 15

Dokumen perencanaan menggunakan desain yang mudah dikerjakan dan memakai material yang berkualitas namun tetap banyak tersedia di pasaran.

#### Pasal 16

Untuk meningkatkan pemahaman para penyedia barang/jasa tentang pelaksanaan kontrak pekerjaan, diadakan bimbingan teknis kepada penyedia barang/jasa tentang pemahaman akan isi kontrak.

#### Pasal 17

Untuk mengoptimalkan fungsi Unit Layanan Pengeadaan, ditempatkan tenaga ahli pengadaan barang/jasa yang memadai sesuai dengan beban/tanggungjawabnya.

#### Pasal 18

Untuk meningkatkan kemampuan para pengelola kegiatan dan pengelola keuangan SKPD, diadakan bimbingan teknis kepada pengelola kegiatan dan pengelola keuangan SKPD tentang pengelolaan APBD.

### BAB VII

#### PENGENDALIAN

#### Pasal 19

Pengendalian dilaksanakan mulai dari tahap:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Pengawasan; dan
- d. Pelaporan.

#### Pasal 20

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilaksanakan melalui optimalisasi fungsi aplikasi sistem informasi perencanaan guna mewujudkan konsistensi usulan kegiatan terhadap realisasi di APBD,.
- (2) Tahap pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan melalui optimalisasi fungsi SIMPELBANG guna menyempurnakan fungsi pelaporan, monitoring, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.

#### Pasal 21

- (1) Optimalisasi fungsi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah diperlukan guna menyempurnakan pengendalian penganggaran dan pencairan anggaran.



- (2) Dalam pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah, perlu adanya tim pendampingan dan asistensi terhadap SKPD.

#### **Pasal 22**

Optimalisasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Percepatan Anggaran dengan melakukan tugas pendampingan terhadap SKPD yang mengalami hambatan/masalah dalam pelaksanaan kegiatan.

#### **BAB VIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada Tanggal 23 Juli 2015

**BUPATI BATANG,**

ttd

**YOYOK RIYO SUDIBYO**

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 23 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

**NASIKHIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015 NOMOR 43**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP 19650803 199210 1 001



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 43 TAHUN 2015  
TENTANG  
STRATEGI PERCEPATAN  
PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

**A. UMUM**

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan APBD, diperlukan terobosan guna penyempurnaan terhadap peraturan yang sudah ada mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan.

Bahwa setiap tahun, pelaksanaan kegiatan APBD selalu mengalami keterlambatan, sehingga pada awal tahun anggaran, penyerapan dana APBD prosentasenya sangat rendah, dan akhir tahun anggaran pencairan dana APBD prosentasenya sangat tinggi.

Untuk mengantisipasi hal yang sebagaimana tersebut di atas, diperlukan langkah-langkah optimalisasi pada setiap tahapan yang mencakup aspek sumber daya manusia, pengaturan/tata kerja, penganggaran, dan kondisi lingkungan.

**B. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

**Cukup Jelas**

**Pasal 2**

**Cukup Jelas**

**Pasal 3**

**Ayat (1)**

- a. Menyusun kebijakan umum APBD tahun berikutnya menyangkut kebijakan makro ekonomi dan titik berat pembangunan daerah.
- b. Melaksanakan bintek perencanaan APBD Sebelum rangkaian kegiatan perencanaan (musrenbang) dilaksanakan.
- c. Membuat format standar usulan kegiatan.
- d. Setiap SKPD menyusun proposal kegiatan yang mencakup lokasi, biaya, output dan outcome tiap kegiatan.

**Ayat (2)**

**Cukup Jelas**

**Pasal 4**

**Cukup Jelas**

**Pasal 5**

**Tim penyusunan standarisasi harus mempunyai kualifikasi (yang dibuktikan dengan sertifikat):**

- a. Mampu membaca situasi pasar.
- b. Mampu memprediksi pasar sampai 2 tahun ke depan.
- c. Mampu memperkiraan harga satuan bangunan/barang secara teknis.
- d. Mampu mengelompokkan barang berdasarkan jenis dan spesifikasinya.

**Pasal 6**

**Cukup Jelas**



**Pasal 7**

- a. Usulan PA dan KPA SKPD dibuat dalam rentang waktu setelah KUA-PPAS ditetapkan sampai dengan Penetapan APBD.
- b. Usulan pengelola kegiatan SKPD dibuat dalam rentang waktu setelah KUA-PPAS ditetapkan sampai dengan Penetapan APBD.
- c. Calon pengelola kegiatan yang terdiri dari PA, KPA dan PPTK serta calon Pengelola Keuangan berperan aktif dalam penyusunan dokumen RKA.
- d. Calon PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) diutamakan dari pejabat setingkat di bawah kepala SKPD sesuai bidang masing-masing.
- e. Calon pengelola kegiatan juga menyusun draf RKO yang mencakup kondisi dan permasalahan spesifik, nilai strategis kegiatan, sasaran kegiatan, keluaran/output kegiatan, manfaat kegiatan, dan dampak kegiatan.

**Pasal 8**

Cukup Jelas

**Pasal 9**

Pengelola kegiatan yang terdiri dari PA (Pengguna Anggaran), KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Perencana Pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Pengawas Pekerjaan, PPHP (Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), Staf Teknis dan Staf Administrasi harus bersertifikat sesuai bidangnya masing-masing.

**Pasal 10**

Cukup Jelas

**Pasal 11**

Cukup Jelas

**Pasal 12**

Cukup Jelas

**Pasal 13**

Cukup Jelas

**Pasal 14**

Cukup Jelas

**Pasal 15**

Pekerjaan Perencanaan Kegiatan dilakukan pada anggaran perubahan tahun sebelumnya disesuaikan dengan waktu dan anggaran yang tersedia.

**Pasal 16**

Bimbingan Teknis kepada penyedia barang/jasa tentang pemahaman isi kontrak dilaksanakan pada awal tahun anggaran mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak yang meliputi sistem pembayaran, kualitas pekerjaan, dan masa kontrak.

**Pasal 17**

Diadakan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa secara bertahap dan selektif.



Pasal 18

Bimbingan Teknis aktif dilaksanakan pada awal tahun sesuai pembedangannya untuk para pengelola kegiatan yang terdiri dari PA (Pengguna Anggaran), KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Perencana Pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Pengawas Pekerjaan, PPHP (Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), Staf Teknis, Staf Administrasi; Pengelola Keuangan yang terdiri dari PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan), Petugas Verifikasi, Pembuat Dokumen, Petugas Akuntansi, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Dalam meningkatkan fungsi pengendalian, dibuat raport bagi para pengelola kegiatan dan Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 21

Ayat (1)

Standar harga satuan barang/ jasa dimasukkan ke dalam data SIMDA, sehingga SKPD tidak bisa menganggarkan barang/ jasa melebihi harga satuan barang/ jasa.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 22

- a. Tim pendampingan SKPD tersebut berisi personil yang menguasai teknis kegiatan dan keuangan.
- b. Tim pendampingan SKPD tersebut bertugas untuk menindaklanjuti hasil temuan TEPPA.

Pasal 23

Cukup Jelas